

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA  
PENGGUNA SEPEDA MOTOR  
(Studi di Kepolisian Resort Luwu)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Iain Palopo untuk Melakukan  
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang  
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**Dandi Ishak**

2103020061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA  
PENGGUNA SEPEDA MOTOR  
(Studi di Kepolisian Resort Luwu)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Iain Palopo untuk Melakukan  
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang  
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**Dandi Ishak**

2103020061

**Pembimbing**

**1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Ishak

NIM : 2103020061

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



**Dandi Ishak**  
NIM: 2103020061

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor (studi di Polisi Resort Luwu) ditulis oleh Dandi Ishak, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 21030200611, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at 7 Februari 2025 Masehi bertepatan pada 8 Sya'ban 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Februari 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.      | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.         | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag.         | Penguji I         | (.....) |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.       | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H.          | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 198801062019032007

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin S.HI, M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI. Dosen Pembimbing II, Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag. dan Dosen Penguji II, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Kepolisian Resort Luwu beserta jajarannya. yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada remaja yang ada di Kabupaten Luwu telah berkenan memberikan informasi kepada peneliti untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penelitian.
8. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Palopo, 7 Februari 2025

**Dandi Ishak**  
NIM: 2103020061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*



## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Isi Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Kajian Pustaka .....	14
C. Kerangka Berpikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	28
C. Subjek Penelitian .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31

E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Pembahasan .....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An – Naml / 27 : 17 .....	16
Kutipan Ayat 2 QS. An – Naml / 27 : 18 .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Luwu Tahun 2023 .....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2023 .....	37
Tabel 4.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2021 ....	42
Tabel 4.4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2022 ....	42
Tabel 4.5 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2023 ....	43
Tabel 4.6 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2024 ....	44
Tabel 4.7 Remaja Pengguna Sepeda Motor yang Patuh Lalu Lintas .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu .....	34
Gambar 4.2 Diagram Batang Jumlah Pelanggar Usia Remaja .....	45
Gambar 4.3 Diagram Batang Persentase Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Usia Remaja .....	47
Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Persentase Jumlah Pengetahuan Siswa Tentang Tata Tertib Berlalu Lintas .....	49
Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Persentase Jumlah Remaja Pengguna Sepeda Motor yang Patuh dan Tidak Patuh Lalu Lintas .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Proses Wawancara Dan Pengambilan Sampel Di  
SMAN 12 Luwu

Lampiran 2 Dokumentasi Proses Wawancara Dengan Orang Tua Siswa

Lampiran 3 Dokumentasi Pengambilan Data Pelanggaran Lalu Lintas

Lampiran 4 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Dandi Ishak, 2025.** *“Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor Studi di Kepolisian Resort Luwu”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing, Anita Marwing dan Wawan Haryanto

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja pengguna sepeda motor di Kabupaten Luwu, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor di kalangan remaja, masalah pelanggaran lalu lintas menjadi isu yang semakin mendesak, yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan di jalan raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Empiris dengan metode wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja, antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya kesadaran akan keselamatan berkendara. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti pembentukan organisasi Polisi Cilik dan Patroli keamanan sekolah, memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan berlalu lintas. Diharapkan, dengan adanya upaya bersama, pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja dapat diminimalisir, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keselamatan di jalan raya.

**Kata Kunci:** pelanggaran lalu lintas, remaja, sepeda motor, keselamatan berkendara.

## **ABSTRACT**

**Dandi Ishak, 2025.** *“Traffic Violations by Teenagers Using Motorcycles Study at the Luwu Resort Police” Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Wawan Haryanto.*

*This study aims to analyze traffic violations committed by adolescent motorcycle users in Luwu Regency, as well as to explore the factors that influence these behaviors. With the increasing number of motorcycle users among teenagers, the problem of traffic violations has become an increasingly urgent issue, potentially threatening safety and security on the highway. This study uses the Empirical Law Research approach with interview and observation methods as the main data collection technique. The results of the study show that there are several factors that contribute to traffic violations by adolescents, including a lack of understanding of traffic regulations, the influence of the social environment, and low awareness of driving safety. In addition, this study also found that education and socialization programs carried out by the police, such as the establishment of the Child Police (Pocil) organization, have a positive impact on increasing adolescents' awareness of the importance of obeying traffic rules. Through in-depth analysis, this study recommends the need for collaboration between the police, schools, and parents in creating an environment that supports traffic safety. It is hoped that with joint efforts, traffic violations among teenagers can be minimized, so that it can create a young generation that is disciplined, responsible, and cares about safety on the highway.*

**Keywords:** *traffic violations, teenagers, motorcycles, driving safety.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan permasalahan hukum yang memerlukan upaya penanggulangan yang efektif dan efisien untuk menjamin ketertiban lalu lintas dan kesadaran hukum. Mendorong dan menegakkan disiplin lalu lintas di jalan memerlukan peraturan hukum yang tegas, mampu mencakup setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga pelanggaran tersebut dapat ditindak tegas, diselesaikan dan dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadi. Penegakan hukum menyelaraskan nilai, aturan, dan perilaku. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mencapai kepastian hukum, maka peran aparat pemerintah khususnya instansi yang langsung menangani permasalahan hukum khususnya pelanggaran lalu lintas, harus terus menerus meningkatkan cara kerja untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Sebagaimana yang termuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan di jalan<sup>1</sup>.

Kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh pelanggaran kendaraan sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti di kota-kota besar khususnya Kabupaten Luwu yang sering menghadapi banyak pelanggaran lalu lintas, khususnya siswa. Mereka yang paling banyak melanggar tidak mengikuti aturan yang diberikan sebutkan, misalnya pelanggaran marka jalan, rambu lalu lintas, tidak adanya SIM, tidak membawa STNK, tanpa helm, berkendara

---

<sup>1</sup>Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan di jalan.

berbonceng tiga dan lain-lain. Namun di sisi lain transportasi merupakan salah satu tempat pergerakan kendaraan dan jalan masyarakat berperan dalam memperlancar pembangunan yang kita capai. Yang sangat berguna untuk memperlancar aktivitas manusia sehingga terjadinya perkembangan pesat terhadap pengguna jalan raya. Pada perkembangannya lalu lintas di jalan raya dapat menjadi masalah bagi manusia karena semakin banyaknya manusia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan jalan raya semakin meningkat, hal ini menjadi penyebab yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas jalan raya<sup>2</sup>.

Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan nasional dan berkembang secara rumit seiring dengan perkembangan masyarakat, masalah yang dihadapi masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas, Namun disisi lain sangat berguna untuk memperlancar aktivitas manusia sehingga terjadinya perkembangan pesat terhadap pengguna jalan raya yang mengakibatkan Pelanggaran lalu lintas dimana keadaan terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan lalu lintas yang dikeluarkan oleh negara dan mempunyai nilai hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dimana masyarakat sebagai penegaknya. Mengikuti peraturan yang tertera pada syarat, bila tidak sesuai dengan syarat tersebut disebut pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3).

Pelanggaran lalu lintas tidak bisa diabaikan begitu saja karena suatu pelanggaran akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi akibat ketidakdisiplinan pengemudi, kurang rasa tanggung jawab terhadap pengemudi lain, peserta lalu lintas lainnya di jalan.

Pengetahuan generasi muda mengenai peraturan lalu lintas yang baik tampaknya tidak berhubungan dengan perilaku mereka dalam berlalu lintas. Banyaknya remaja yang mengetahui rambu dan marka jalan dengan baik tampaknya tidak diikuti dengan perilaku berlalu lintas yang baik. Tak sedikit remaja yang melanggar peraturan lalu lintas saat berada di jalan raya.

Meskipun tingkat pengetahuan siswa tinggi, namun mereka juga memiliki sikap pelanggaran ketinggian, Sebab pengetahuan mereka tidak mendukung hal tersebut bahwa mereka berperilaku tanpa melanggar, Padahal mereka tahu helm itu untuk melindungi tapi remaja juga jarang memakai helm, Pelanggaran masih terus dilakukan meski ada sedikit mengetahui bahwa itu melanggar dan berbahaya.

Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Korps Lalu Lintas Polri mengatur peranan polisi dalam bidang lalu lintas sebagai penegak hukum yang bertugas untuk memastikan keselamatan dan kelancaran transportasi. Korps Lalu Lintas Polri memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan pengguna jalan, penanganan pelanggaran lalu lintas, serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara. Polisi lalu lintas juga berperan dalam penanganan

kecelakaan dan penanganan masalah-masalah terkait transportasi lainnya yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan di jalan raya.

Fungsi ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Polri memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum, termasuk dalam konteks lalu lintas. Oleh karena itu, Korps Lalu Lintas Polri berperan krusial dalam implementasi dan penegakan hukum lalu lintas sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan tertibnya lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas memantau, mendukung dan memelihara kelancaran dan efisiensi sistem lalu lintas. Peran polisi adalah memantau, mendukung, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah tentang mewujudkan upaya dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan proses memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum juga meluas hingga pengubahan ketentuan hukum menjadi peraturan hukum. Penegakan hukum sendiri tidak lepas dari peran masyarakat sebagai partisipan dalam aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta,Rajawali Press 2013), 24.

Kabupaten Luwu, seperti daerah lainnya di Indonesia, menghadapi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang signifikan, terutama di kalangan remaja. Fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian pihak kepolisian dan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas karena implikasinya terhadap keselamatan dan ketertiban umum. Pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Luwu dapat diuraikan sebagai masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran hukum, minimnya pengawasan orang tua, hingga pengaruh lingkungan sosial dan ketersediaan akses terhadap kendaraan bermotor. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum menjadi faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas. Banyak remaja yang belum memahami sepenuhnya aturan lalu lintas, rambu-rambu, serta konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas seringkali belum optimal diberikan di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Akibatnya, remaja cenderung mengabaikan aturan dan melakukan tindakan yang berisiko, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, atau bahkan mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Peran pengawasan orang tua sangat krusial dalam membentuk perilaku remaja dalam berlalu lintas. Minimnya pengawasan dari orang tua, baik karena kesibukan maupun kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, dapat menyebabkan remaja lebih leluasa melakukan pelanggaran. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Suhermanto, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru, "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu," *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022).

pemberian izin atau bahkan fasilitas berupa kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur atau belum memiliki SIM juga menjadi masalah tersendiri. Orang tua seharusnya menjadi contoh yang baik dalam berlalu lintas dan memberikan edukasi yang cukup kepada anak-anak mereka.

3. Pengaruh lingkungan sosial juga turut berperan dalam membentuk perilaku remaja dalam berlalu lintas. Remaja cenderung meniru perilaku teman sebaya atau kelompoknya, termasuk dalam hal pelanggaran lalu lintas. Jika lingkungan sekitar banyak melakukan pelanggaran, seperti kebut-kebutan atau tidak menggunakan helm, maka remaja akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama agar diterima dalam kelompok tersebut.
4. Aksesibilitas terhadap kendaraan bermotor juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor, baik melalui pembelian maupun pinjaman, dapat meningkatkan potensi remaja untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyak remaja yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa izin atau pengawasan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Dengan demikian, fenomena pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Luwu merupakan masalah multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana intensitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di Kabupaten Luwu?
- b. Bagaimana pengetahuan remaja pengguna sepeda motor tentang tata tertib berlalu lintas?
- c. Bagaimana strategi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, Maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana intensitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di Kabupaten Luwu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan remaja pengguna sepeda motor tentang tata tertib berlalu lintas
- c. Untuk mengetahui bagaimana strategi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Luwu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan refleksi, Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya kepolisian terkait, dengan bagaimana cara menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor.

b. Manfaat praktis

1) Manfaat bagi peneliti

Sebagai dasar pengalaman untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi peneliti mengenai aturan-aturan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas oleh remaja di kabupaten luwu yang ditangani langsung oleh Satuan Unit Lalu Lintas Polisi Resort Kabupaten Luwu.

2) Manfaat bagi pembaca

Peneliti berharap pemerintah dan instansi perguruan tinggi dan bahkan dunia dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi terkhususnya jurusan Hukum Tata Negara guna agar melihat dari sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam tentang bagaimana strategi kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh remaja di kabupaten luwu.

**E. Kerangka Isi Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi, struktur dokumen akan dibagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi. Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

## 2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Sub-bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teori dan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan.

## 3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian yang diterapkan, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

## 4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan temuan yang diperoleh dari pengumpulan data dan menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori dan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 5. Bab V: Penutup

Pada bab ini membahas kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Terdiri dari pengenalan, ringkasan temuan, diskusi, rekomendasi penelitian, dan penutup. Diskusi menjelaskan makna temuan dan hubungannya dengan teori. Rekomendasi penelitian lanjutan dan untuk pihak tertentu juga diberikan

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian berjudul tugas polisi dalam penaklukan tindak pidana lalu lintas oleh anak muda sebagai pengendara sepeda motor oleh Arzen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja yang dilakukan oleh anak kecil yang mengendarai sepeda motor, Tim Lalu Lintas Polres Rezim 50 kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai tindakan penanggulangan dengan melakukan tindakan penanganan pelanggaran hukum. Gerakan yang menyertainya yaitu;
  - a. Kegiatan preventif berupa permohonan dan upaya kepada kecamatan dan wali untuk tetap menginstruksikan anaknya untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor, memberikan edukasi kepada sekolah serta pembinaan dan peringatan.
  - b. Hukuman berat dijatuhkan dengan memberikan teguran langsung kepada anak atas kejahatan ringan dan kemudian mengenakan denda.<sup>5</sup> Adapun kesamaan dari penelitian tersebut adalah peneliti melakukan sebuah kajian penelitian pada objek yang sama yakni kepolisian lalu lintas, Namun yang menjadikan ia berbeda dari penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu lebih signifikan membahas pelanggaran lalu lintas terhadap anak usia di

---

<sup>5</sup>Arzen, *tugas polisi dalam penaklukan tindak pidana lalu lintas oleh anak muda sebagai pengendara sepeda motor*, ( Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019),

bawah umur. Sedangkan penelitian ini ia lebih bersifat umum yakni setiap pengendara yang menggunakan kendaraan di jalan raya sebagaimana amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Penelitian oleh Hardani (2019) yang berjudul "Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas" mengungkapkan bahwa implementasi penegakan hukum di Polres Sumedang dalam kasus kecelakaan lalu lintas belum sepenuhnya efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa tidak hanya pengemudi yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus kecelakaan, tetapi juga pemilik kendaraan. Penelitian menunjukkan bahwa Polres Sumedang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ini, yang mensyaratkan pertanggungjawaban pidana di samping pertanggungjawaban materiil kepada korban.

Lebih lanjut, penelitian ini menyatakan bahwa meskipun Polres Sumedang tidak menghadapi kendala besar dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada kecelakaan lalu lintas, studi ini lebih menekankan pada pelanggaran lalu lintas, yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam fokus kajian dan area yang diteliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dony Kurniawan pada tahun 2023 berjudul "Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menangani dan Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas" mengidentifikasi berbagai faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal. Faktor utama yang ditemukan adalah terkait dengan manusia, seperti perilaku dan pengetahuan pengemudi mengenai cara berkendara yang benar. Selain itu, masalah pada kendaraan, seperti ban yang pecah, rem yang tidak berfungsi, serta kelengkapan kendaraan yang tidak memadai, juga menjadi penyebab. Faktor kondisi jalan, seperti jalan yang rusak dan kurangnya rambu lalu lintas, turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran.

Dalam upaya penegakan hukum, selain menerapkan sanksi pidana berupa kurungan, denda, atau penjara, pelaku pelanggaran lalu lintas juga dapat dikenakan sanksi tambahan. Berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi tambahan tersebut dapat mencakup pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas tersebut. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum lalu lintas untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang terjadi.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan penelitian yakni peran kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Namun memiliki perbedaan yakni dari sisi tinjauan lokasi berbeda dan juga dari sisi pembahasan yang lebih rinci juga berbeda pada penelitian terdahulu hanya pada rana penanganan dan pencegahan sedangkan pada penelitian ini membahas strategi preventif dan

represif serta upaya atau langkah kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyansah Sinatra berjudul "Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain: Perspektif Nilai Keadilan" menyoroti penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menegakkan aturan lalu lintas. ETLE memanfaatkan teknologi pengawasan video untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan mencatat informasi seperti nomor plat, jenis kendaraan, dan jenis pelanggaran. Identitas pelanggar diperoleh dari data kepemilikan kendaraan yang terdaftar di database kepolisian. Namun, sistem ETLE saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan karena tidak dilengkapi dengan analisis wajah yang dapat memastikan apakah pelanggar benar-benar pemilik kendaraan. Akibatnya, pemilik kendaraan yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran harus membuktikan kesalahannya di pengadilan, sementara pelaku yang bukan pemilik kendaraan tidak menghadapi sanksi yang memadai.

Menurut penulis, ETLE perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Sistem saat ini tidak memberikan efek jera yang cukup karena sanksi berupa penonaktifan STNK tidak sekuat penyitaan kendaraan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan pada sistem ETLE, termasuk penerapan teknologi pemindai wajah yang dapat mencocokkan data dengan database kepolisian untuk mengidentifikasi pelanggar secara akurat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi litigasi bagi pemilik kendaraan dan menyediakan solusi non-litigasi yang lebih efisien dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Pada penelitian memiliki kesamaan fokus penelitian yang sama yakni pelanggaran lalu lintas. Namun memiliki perbedaan yang jelas bahwa pada penelitian terdahulu memiliki titik fokus pada penelitian pelanggaran lalu lintas ETLE (electronic traffic enforcement). Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian sepeda motor**

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumahrumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No. 55 tahun 2012).<sup>6</sup> Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dalam lalu lintas 6 Institut Teknologi Nasional di jalan umum. Karena sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan pendapatan rendah dan dianggap praktis serta lebih mudah menerjang kemacetan. Menurut Permenperin No. 34 tahun 2015 dalam pasal 10 ayat 2b Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor sekurangnya memiliki 6 komponen utama kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

sepeda motor merupakan salah satu fasilitas kendaraan pribadi orang-orang pada kelas menengah yang mudah digunakan dan dipelajari, yang terdiri dari kerangka, mesin, biaya bahan bakar, roda, setir, yang digerakkan oleh mesin

---

<sup>6</sup> Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor” (2012).

<sup>7</sup> Pemerintah Pusat, “Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/m-Ind/per/3/2015 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Sepeda Motor” (2015).

serta dikendarai oleh pengendara. Sepeda motor merupakan salah kendaraan favorit di negara Indonesia, fungsi sepeda motor yaitu dapat memudahkan dan membantu aktivitas sehari-hari seperti keperluan bekerja, kantoran, sekolah, mengangkut barang, dan lain sebagainya.

## 2. Pengertian pengguna sepeda motor

Pengguna sepeda motor muncul sebagai elemen krusial yang membentuk dinamika transportasi sehari-hari. Lebih dari sekadar pengendara, mereka adalah individu yang secara aktif memilih sepeda motor sebagai solusi mobilitas personal, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menembus kemacetan. Pemahaman mendalam tentang karakteristik dan perilaku pengguna sepeda motor menjadi esensial dalam merumuskan kebijakan transportasi yang efektif dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Pengguna sepeda motor adalah individu yang memanfaatkan sepeda motor sebagai moda transportasi utama atau tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merupakan bagian integral dari sistem transportasi modern, khususnya di wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kepadatan lalu lintas yang signifikan. Penggunaan sepeda motor dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi biaya, kemudahan parkir, kemampuan untuk melewati kemacetan, serta aksesibilitas ke berbagai lokasi yang mungkin sulit dijangkau

---

<sup>8</sup> Muhammad Gafur and Rosardi Imanuel, "Analisa Pola Perilaku Perjalanan Pengguna Sepeda Motor Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Penelitian Teknik Sipil*, 2020.

oleh kendaraan roda empat. Oleh karena itu, pengguna sepeda motor seringkali berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar dan pekerja hingga pengusaha dan profesional.

### 3. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan lalu lintas yang berlaku.<sup>9</sup> Sehingga pengguna sepeda motor hendakla menaati peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah An-Naml ayat 17 dan 18:

Kutipan Ayat 1 QS An-Naml / 27 : 17

وَحَشِيرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

Terjemahan:

Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari (kalangan) jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib.

Kutipan Ayat 1 QS An-Naml / 27 : 18

حَتَّىٰ إِذَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ مَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

---

<sup>9</sup> Hetty Krisnani 2021, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Kontruksi Sosial," *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK* 3, no. 22 (2009).

Terjemahan:

Hingga ketika sampai di lembah semut, ratu semut berkata, “Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.”

Ayat tersebut secara jelas menyinggung masalah ketertiban yang ditunjukkan oleh semua personil Nabi Sulaiman AS. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata (يوزعون) pada ayat tersebut memberikan kesan bahwa adanya petugas yang memerintah, mengatur dan memberikan sanksi apabila terjadi ketidak tertiban.<sup>10</sup> Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat sikap saling menghormati, toleransi serta tau diri dalam rangka berlalu lintas. Hal ini dipahami dari sikap semut-semut tersebut yang menghindar dari adanya bahaya besar sehingga mereka masuk ke sarang-sarang mereka.

#### 4. Pengertian polisi

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian berasal dari kata Yunani Politeia. Polisi mempunyai pengertian suatu badan dan fungsinya, khususnya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, apabila diperlukan dengan menggunakan tindakan paksaan agar yang ditugaskan dalam menjalankan lembaga tersebut tidak melaksanakan larangan pemerintah<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Yudiez, “TAFSIR SURAT AN-NAML AYAT 17-19 CERITA TENTANG NABI SULAIMAN DAN SEMUT,” blogger, 2013, <https://wahyudiezei.blogspot.com/2013/02/tafsir-surat-naml-ayat-17-19.html>.

<sup>11</sup> Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, (Laksbang Presindo, Surabaya, 2017), 14.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Tugas polisi meliputi penegakan hukum dengan menangkap individu yang melakukan pelanggaran serta memastikan bahwa norma-norma hukum di masyarakat dipatuhi. Polisi juga diartikan sebagai pegawai negara yang memiliki kewenangan untuk memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa polisi merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan terjaganya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, memiliki motto "Rastra Sewakottama" yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti abdi utama bagi negara dan bangsa. Kepolisian, yang didirikan pada 1 Juli 1946, memiliki dua bagian utama dalam struktur organisasinya, dan berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan menerapkan hukum di seluruh Indonesia.

#### 1) Polisi berseragam (*Uniform Police*)

Polisi berseragam, atau yang dikenal sebagai *Uniform Police*, merujuk pada anggota kepolisian yang mengenakan seragam resmi saat menjalankan tugas mereka. Di Indonesia, polisi berseragam mencakup berbagai unit dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, namun umumnya mereka berfokus pada

pelayanan masyarakat dan penegakan hukum<sup>12</sup>. Seragam polisi tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual tetapi juga mencerminkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit. Misalnya, polisi lalu lintas mengenakan seragam dengan kopel putih dan tali kur putih, sedangkan anggota Brimob memiliki seragam coklat dengan baret biru untuk menunjukkan status mereka sebagai pasukan khusus

Polisi berseragam memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai fungsi yang telah ditentukan. Dengan menggunakan seragam yang khas, mereka tidak hanya dikenali oleh masyarakat tetapi juga menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Keberadaan polisi berseragam sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.

## 2) Polisi tidak berseragam (*Ununiform Police*)

Polisi tidak berseragam, atau yang dikenal sebagai *Ununiform Police*, merujuk pada anggota kepolisian yang tidak mengenakan seragam resmi saat menjalankan tugas mereka. Di Indonesia, anggota polisi yang termasuk dalam kategori ini biasanya berasal dari unit-unit tertentu yang memiliki fungsi khusus, seperti Reserse Kriminal dan Intelijen Keamanan. Adapun regulasi yang mengaturnya Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pakaian

---

<sup>12</sup><https://metro.sindonews.com/read/864921/170/12-jenis-seragam-polisi-di-indonesia-nomor-4-paling-populer-1661306935> (di akses pada tanggal 2 september 2024)

Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pakaian dinas anggota Polri, termasuk PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk polisi tidak berseragam. Hal ini mencakup penggunaan PDH putih-hitam dan PDH bebas sesuai dengan fungsi atau satuan kerja masing-masing.

Polisi tidak berseragam memainkan peran penting dalam struktur kepolisian dengan fokus pada penyelidikan dan intelijen. Dengan menggunakan pakaian biasa, mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan rahasia, mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan mereka melengkapi fungsi polisi berseragam dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Keppres Nomor 290/1964 yang berisikan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Alat negara penegak hukum
- b) Koordinator Polsus
- c) Ikut serta dalam pertahanan
- d) Pembinaan Kamtibmas
- e) Kekaryaan
- f) Sebagai alat revolusi

---

<sup>13</sup> Humas polres luwu, <https://humas.polri.go.id/author/oprspitresluwu/#>, diakses pada 28 september 2023.

Sebelum akhir abad ke-19, hanya sedikit yang diketahui tentang intervensi polisi di sektor transportasi. Pada saat itu belum ada undang-undang lalu lintas jalan, karena kendaraan belum menimbulkan masalah yang perlu diatur dengan undang-undang. Tugas polisi selama ini hanya bersifat preventif dengan memberikan pembinaan jika diperlukan untuk menjamin keselamatan. Namun setelah diberlakukannya berbagai undang-undang lalu lintas pada awal abad ke-20, intervensi polisi di bidang lalu lintas didasarkan pada undang-undang, yang berarti juga sejak saat itu polisi terlibat di bidang lalu lintas. menjalankan kendalinya, fungsi, lalu lintas. Seiring berkembangnya manusia maka lalu lintas di jalan raya pun berkembang pesat sehingga lahirlah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>14</sup>

##### 5. Tugas dan fungsi polisi lalu lintas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan lalu lintas di jalan raya. Tugas-tugas utama Satlantas meliputi pelaksanaan patroli lalu lintas, penyuluhan masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas (Dikmas Lantas), serta layanan administrasi terkait registrasi dan identifikasi kendaraan beserta pengemudi. Selain itu, Satlantas juga bertugas menginvestigasi kecelakaan lalu lintas dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Satlantas menyelenggarakan berbagai fungsi penting, seperti pembinaan lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian untuk

---

<sup>14</sup> Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional.<sup>15</sup>

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Satlantas dibantu oleh beberapa unit khusus. Urusan Pembinaan Operasional (Urbin Opsnal) menangani pembinaan lalu lintas, kerjasama lintas sektoral, dan operasi kepolisian. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) bertanggung jawab atas administrasi dan ketatausahaan. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unit Turjawali) fokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas dan pelaksanaan patroli. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) melakukan pembinaan masyarakat dan penyuluhan keselamatan berlalu lintas. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident) menangani administrasi registrasi kendaraan dan pengemudi, sementara Unit Kecelakaan (Unit Laka) menangani kecelakaan lalu lintas untuk penegakan hukum.

## 6. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Menurut Randlon Naning, pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Ini mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di jalan. Dengan kata lain, pelanggaran lalu lintas mencakup berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks transportasi.

---

<sup>15</sup> Hardianto Hardianto et al., "Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189–200, <https://doi.org/10.23917/jpis.v32i2.19798>.

Di sisi lain, Poerwadarminta mendefinisikan lalu lintas sebagai aktivitas pergerakan bolak-balik di jalan serta hubungan antar tempat. Lalu lintas melibatkan segala aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan di jalan dan interaksi antara berbagai lokasi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelanggaran sebagai tindakan yang melanggar suatu aturan atau ketentuan. Secara umum, pelanggaran adalah perbuatan yang menyalahi aturan, dengan contoh dalam konteks hukum adalah tindak pidana ringan yang diadili di pengadilan.

#### 7. Batas minimal umur pengguna sepeda motor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, usia minimal agar seseorang dapat memperoleh surat izin mengemudi baik itu SIM A, SIM C, SIM D adalah 17 tahun. Namun hal tersebut tidak menghentikan anak di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor sehingga fenomena tersebut sangat marak untuk di jumpai di berbagai daerah, padahal resiko yang akan menimpanya sangat besar karena anak dibawah umur yang berusia 17 tahun kebawah memiliki kondisi emosi belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi.

#### e. Pengertian remaja

Remaja merupakan istilah yang dilekatkan pada suatu keadaan manusia yang mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut erikson, seorang psikolog yang terkenal, mengemukakan bahwa remaja berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran. Menurutnya, remaja berjuang untuk menemukan identitas pribadi mereka, mencari siapa diri

mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Sehingga remaja memiliki kecenderungan untuk tampil atau ingin dilirik oleh orang-orang yang ada disekitarnya, tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi jika melakukan sesuatu yang diinginkannya<sup>16</sup>.

Remaja merupakan jembatan dari tangga anak-anak menuju tangga kedewasaan. Terdapat perbedaan pandangan tetapi tidak signifikan terkait dengan penentuan rentang waktu masa remaja. Ada pakar yang menyebutkan rentang usia remaja adalah dari usia 12–18 tahun yang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pra pubertas dari usia 12-14 tahun dan periode pubertas dari usia 14–18 tahun. Sedangkan World Health Organization (WHO) juga membagi periodisasi remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal dari usia 10-14 tahun dan masa remaja akhir dari usia 15-20 tahun<sup>17</sup>.

Sedangkan remaja dalam pandangan islam dikenal dengan *balig* istilah remaja yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kata "baligh" yang berarti sampai. Biasanya, penggunaan istilah baligh digabungkan dengan kata akil yang bermakna orang yang cakap, cerdas atau pintar. Sementara secara istilah, akil adalah remaja yang cakap dan pintar serta mampu memilih sesuatu yang dianggap baik. Sedangkan baligh adalah sampainya usia individu yang dianggap dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda perubahan fisik menuju kedewasaan. Tanda baligh bagi perempuan adalah keluarnya darah menstruasi pertama (menarche) sedangkan

---

<sup>16</sup> Pengertian Remaja Menurut Para Ahli dan WHO | Diadona.id

<sup>17</sup> Jannah, Miftahul. "Remaja dan tugas-tugas perkembangannya dalam islam." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 1.1 (2017).

bagi laki-laki adalah keluarnya sperma pertama (polutsio) melalui mimpi yang merasakan kepuasan seksual.

Dalam Islam, individu yang mencapai usia akil baligh ini berarti ia sudah terikat oleh kewajiban agama yang disebut sebagai mukallaf. Dengan kata lain, individu yang sudah mukallaf sudah mempunyai tanggung jawab yang sama seperti orang dewasa yaitu harus menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangan Tuhannya dalam segala aspek kehidupan<sup>18</sup>.

Menurut Jean Piaget seorang ahli dalam bidang psikologi kognitif, percaya bahwa remaja mengalami tahap operasi formal. Mereka mulai menggunakan pemikiran abstrak, logis, dan penalaran untuk memahami dunia di sekitarnya. Sedangkan remaja dalam kacamata negara atau dalam hal ini dalam Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai 18 tahun<sup>19</sup>.

### **C. Kerangka Berpikir**

Strategi merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan strategi melibatkan langkah-langkah rasional yang mempertimbangkan baik kekuatan maupun kelemahan yang ada. Dalam strategi yang efektif, penting untuk menyertakan elemen seperti koordinasi antar tim, identifikasi faktor-faktor yang mendukung, manajemen


---

<sup>18</sup> Umami, U. (2019). Definisi baligh menurut hukum Islam dan hukum positif terkait dengan kewajiban orangtua dalam pemberian nafkah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang upaya kesehatan anak.

pendanaan, dan penerapan taktik yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dengan cara yang terstruktur dan terencana.

Di Kabupaten Luwu, tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas menunjukkan perlunya strategi yang solid untuk menanggulangnya. Penjelasan tentang bagaimana strategi ini diterapkan dapat dilakukan melalui kerangka berpikir yang dikemukakan oleh Sugono. Menurut Sugono, kerangka berpikir yang baik harus mampu menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara kritis dan jelas, serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi tersebut diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat, Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku aktual dan sebagai fenomena sosial yang tertulis dan dialami dalam kehidupan setiap masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dari sudut pandang praktis dan melihat apakah hukum tersebut mempunyai dampak baik dalam lingkungan sosial tertentu atau tidak.<sup>21</sup> Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Satuan polisi Resort luwu, yang beralamatkan di Jl. Merdeka Selatan No.3, Senga Sel, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan kode pos 91994 adapun alasan memilih lokasi penelitian di kabupaten luwu untuk memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi terkait dengan

---

<sup>20</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", NTB: Mataram University Press, (2020), 80.

<sup>21</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", NTB: Mataram University Press, (2020), 83.

penelitian akan dilakukan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah melakukan seminar proposal, mendapat persetujuan tim pembimbing dan mendapatkan surat izin melakukan penelitian dari kampus, pemerintah Kabupaten Luwu, dan dari Kepala Sekolah di Kabupaten Luwu. Waktu penelitian segera dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan penelitian.

## C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menjadi subjek penelitian adalah para informan atau orang-orang yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan pembahasan yang diangkat yakni “Pelanggaran lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor Studi Kasus di Polisi Resort Luwu”

Dalam hal ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau sebagai sumber data dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh memiliki sumber yang jelas dan akurat. Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Polisi Resort Luwu (Satlantas)

Polisi Resort Luwu dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Luwu. Dalam penelitian ini penulis menempatkan Polisi Satuan Lalu Lintas sebagai Subjek utama sebab ialah memiliki dan mengetahui alasan serta sebabnya terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh remaja dan akan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu pihak Satuan Lalu Lintas Polres Luwu memiliki data yang valid

dan tertulis mengenai perkara pelanggaran lalu lintas oleh remaja di kabupaten Luwu, dimana data tersebut sangat diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya.

## 2. Remaja Kabupaten Luwu

Para Remaja di Kabupaten Luwu dalam hal ini merupakan informan yang merasakan langsung dan berkaitan langsung dengan pokok penelitian dan dapat memberikan informasi yang valid kepada peneliti bagaimana sebab asal-usul (asbabun nuzul) terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh remaja.

## 3. Orang Tua

Orang tua merupakan pendidik dari awal hingga masa remaja sehingga karakter dari remaja dapat dipahami dengan jelas dan orang tua berperan penting dalam memberikan informasi pengetahuan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada anaknya sehingga anaknya kelak dapat dengan jelas memahami sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan.<sup>22</sup> Oleh sebab itu orang tua dapat memberikan banyak informasi bagaimana karakteristik dan perilaku dari anaknya

## 4. Guru (Pihak sekolah)

Para dewan guru yang ada di sekolah memiliki tugas dan fungsi yang sangat fundamental terhadap siswa nya masing-masing guru merupakan informan yang juga begitu penting untuk mendukung data-data yang disajikan dalam

---

<sup>22</sup> Muh.Alamsyah, "Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Tandung," *Skripsi*, 2020, 35–36, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4137/1/MUH.ALAMSYAH.pdf>.

penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Observasi

Observasi merupakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui secara langsung kondisi wilayah, sebagai dokumen refleksi dan acuan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan di kabupaten luwu.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan terpilih atau dengan menyusun tanya jawab, berdialog atau berdiskusi dengan informan, informasi dianggap mengetahui banyak tentang subjek dan masalah penelitian yang dilakukan di kabupaten luwu.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengumpulan data apabila dokumen-dokumen tersebut dianggap mendukung dan sesuai dengan permasalahan penelitian berupa dokumen, laporan majalah, dan artikel ilmiah.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisi memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah dikumpulkan. Data lapangan yang berjumlah besar ini kemudian diseleksi berdasarkan tema atau variabel yang telah ditentukan.

b. Penyajian data

Pada tahap ini yang telah dibuat ringkasannya dalam bentuk abstrak yang kemudian peneliti kembangkan dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil dari data yang didapatkan menggunakan google form, dan mengubah data yang didapatkan menjadi persentase dengan rumus jumlah bagian dibagikan dengan jumlah total keseluruhan kemudian dikalikan dengan 100%.<sup>23</sup> Rumus ini juga digunakan pada zaman romawi kuno.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draw and verification*)

Pada tahap ini peneliti menguji keabsahan setiap makna yang muncul dari data. Hasilnya memperjelas data ilmiah yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi.

---

<sup>23</sup> Syaiful Bahri Zega, P Agus, and M Tri, "Analisis Pengelolaan Agroforestry Dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Masyarakat (Analysis of Ag Roforestry Management and It's Contributions for the Comumunity Economics)," *Peronema Forestry Science J 2* (2013): 157–67.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak antara 2o 34'45'' - 3o 30'30'' Lintang Selatan dan 120o 21'15'' - 121o 43'11'' Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan. Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Adapun 9 kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/ kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km<sup>2</sup> dan 247,13 km<sup>2</sup> atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibu kota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Basesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu

### 3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Luwu di Tahun 2023 berdasarkan data Kependudukan sebanyak 380.679 jiwa yang terdiri atas 191 jiwa penduduk laki-laki dan 183.494 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2023 mencapai 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Belopa Utara dengan kepadatan sebesar 546 jiwa/ km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Latimojong sebesar 14 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 195.683 jiwa dimana sebanyak 188.441 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.242 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 3,7 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.120 dan 2.147 jiwa.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kabupaten Luwu Tahun 2023.**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah Total</b>
0-4	16.900	16.030	32.930
5-9	15.240	14.430	29.670
10-14	16.610	15.550	32.160
15-19	18.920	17.410	36.330
20-24	18.330	17.170	35.490
25-29	16.990	16.520	33.500
30-34	14.890	14.260	29.140
35-39	13.270	13.030	26.290
40-44	12.830	12.500	25.330
45-49	12.030	12.190	24.220
50-54	10.390	10.600	20.990
60-64	5.920	6.310	12.230
65-69	4.390	5.040	9.420
70-74	3.190	3.830	7.020
75+	3.470	3.840	8.300
<b>Jumlah Total</b>	<b>191.450</b>	<b>187.840</b>	<b>379.290</b>

*Sumber:* BPS Kabupaten Luwu

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu****Tahun 2023**

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu (Jiwa)		
	2016	2017	2023
Larompong	20335	20525	23402
Larompong Selatan	16078	16150	18488
Suli	18936	19032	22491
Suli Barat	9108	9188	10441
Belopa	17121	17378	20002
Kamanre	11748	11827	12802
Belopa Utara	16666	16904	18972
Bajo	15668	15838	17443
Bajo Barat	10429	10557	10869
Bassesangtempe	7090	7152	6208
Latimojong	5576	5603	6609
Bassesangtempe Utara	8378	8449	7721
Bupon	14425	14506	15973
Ponrang	27100	27264	27970
Ponrang Selatan	24510	24648	26571
Bua	34873	35321	35444
Walenrang	19039	19235	18505
Walenrang Timur	15422	15582	15875
Lamasi	20777	20885	22869
Walenrang Utara	18211	18304	19289
Walenrang Barat	9455	9531	9104
Lamasi Timur	12332	12396	13631
<b>Kabupaten Luwu</b>	<b>353277</b>	<b>356305</b>	<b>380679</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Luwu*

### 3. Profil Polres Luwu

Polres Luwu merupakan salah satu satuan kerja kepolisian yang berada di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu adalah sebuah daerah yang memiliki kekayaan budaya dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Polres Luwu memiliki peran

yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dirumuskanlah Visi dan Misi Polres Luwu sebagai berikut:

- Visi: Mewujudkan masyarakat Luwu yang aman, nyaman, dan kondusif serta terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
- Misi: Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.

a. Tugas Pokok Polres Luwu

Polres Luwu melakukan tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan demikian masyarakat akan merasa nyaman dan damai dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Polres Luwu tentunya dalam melaksanakan tugas pokoknya tidak dapat keluar dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Polres Luwu

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, serta memberikan bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning).
- 3) Penyelidikan dan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- 5) Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring) pengamanan untuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP)
- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

#### c. Profil Satlantas Polres Luwu

Satuan Polres Luwu merupakan sebuah unit satuan kerja di bawah kepolisian resort luwu yang memiliki tanggung jawab utama yakni mengatur dan mengendalikan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu agar tetap kondusif. Satuan lalu lintas sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta upaya mencegah terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas.

#### d. Tugas dan Fungsi Satlantas Polres Luwu:

- 1) **Penegakan Hukum:** Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti tilang, penindakan terhadap kendaraan yang tidak mengikuti peraturan dalam berlalu lintas baik secara preventif maupun represif
- 2) **Pengaturan Lalu Lintas:** Mengatur dan mengendalikan lalu lintas di jalan raya agar aktifitas di jalan raya tetap aman dan lancar, terutama pada saat jam sibuk atau terjadi peristiwa yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

---

<sup>24</sup> ACHMAD ANGGARA, "STRATEGI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN PANGKEP" (2022).

- 3) Pencegahan Kecelakaan: Melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti sosialisasi keselamatan berlalu lintas, patroli rutin, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM, STNK, BPKB, dan pengurusan laporan kecelakaan lalu lintas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Intensitas Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Remaja di Kabupaten Luwu.**

Pelanggaran lalu lintas atau akrab dikenal di masyarakat umum dengan istilah tilang yang merupakan pelanggaran jenis pidana, mengingat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku, sehingga mengharuskan memberikan sanksi kepada pelanggar agar jerat melakukan tindakan melanggar peraturan lalu lintas. Namun, masih banyak anak remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap kepolisian bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak ialah anak di usia remaja:

**Tabel 4.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2021**

<b>Data Pelanggaran Tahun 2021</b>					
No	Bulan	Hasil ditilang	Kirim ke P N	Vonis hakim	Denda tilang
1	Juli	81	81	81	Rp. 9.450.000
2	Agustus	230	230	230	Rp. 31.430.000
3	September	119	119	119	Rp. 18.297.000
4	Oktober	46	46	46	Rp. 6.004.000
5	November	80	80	80	Rp.10. 620.000
6	Desember	135	135	135	Rp. 25.300.000
Jumlah		691	691	691	101.101.000

*Sumber:* Satlantas polres luwu

**Tabel 4.4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2022**

<b>Data Pelanggaran Tahun 2022</b>					
No	Bulan	Hasil tilang	Teguran	Vonis hakim	Denda tilang
1	Januari	66	112	66	Rp. 122.034.000
2	februari	145	79	145	Rp.17.955.000
3	Maret	68	112	68	Rp. 7.350.000
4	April	36	121	36	Rp. 2.705.000
5	Mei	38	117	38	Rp. 4.362.000
6	Juni	143	582	143	Rp. 16.564.000

7	Juli	126	51	126	Rp. 14.745.000
8	Agustus	227	103	227	Rp. 23.850.000
9	September	319	98	319	Rp. 33.775.000
10	Oktober	127	298	127	Rp. 17.826.000
11	November	17	189	17	Rp. 2.683.000
Jumlah		1.357	1844	1.357	Rp. 153.851.000

*Sumber:* Satlantas Polres Luwu

**Tabel 4.5 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2023**

<b>Data pelanggaran tahun 2023</b>					
No	Bulan	Hasil tilang	Teguran	Vonis hakim	Denda tilang
1	Januari	70	124	70	Rp. 7.430.000
2	februari	59	59	59	Rp. 7.800.000
3	Maret	54	119	54	Rp. 12.650.000
4	April	32	124	32	Rp. 7.900.000
5	Mei	180	112	180	Rp. 19.200.000
6	Juni	168	105	168	Rp. 16.325.000
7	Juli	145	575	145	Rp. 11.205.000
8	Agustus	141	273	141	Rp. 11.250.000
9	September	60	440	60	Rp. 6.950.000
10	Oktober	102	271	102	Rp. 10.150.000
11	November	184	302	184	Rp. 16. 750.000
12	Desember	140	345	140	Rp. 13.605.000
Jumlah		1.335	2.849	1.335	Rp. 141.215.000

*Sumber:* Satlantas Polres Luwu

**Tabel 4.6 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Luwu Tahun 2024**


Data pelanggaran tahun 2024					
No	Bulan	Hasil tilang	Teguran	Vonis hakim	Denda tilang
1	Januari	34	271	34	Rp. 3.450.000
2	februari	18	119	18	Rp. 7.800.000
3	Maret	56	285	56	Rp. 6.175.000
4	April	-	409	-	-
5	Mei	135	512	135	Rp. 14.950.000
6	Juni	185	312	185	Rp. 17.325.000
7	Juli	131	369	131	Rp. 15.926.000
Jumlah		559	2.277	559	Rp. 65.626.000

*Sumber:* Satlantas polres luwu

Dari data tersebut menunjukkan bahwa di daerah kabupaten luwu angka pelanggaran lalu lintas terbilang sangat tinggi. Sebab, meskipun di masa pandemi covid-19 yang dimana pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah (*stay at home*). Namun pelanggaran lalu lintas tetap mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh satuan lalu lintas polres luwu sekaitan dalam rangka mewujudkan kepatuhan dalam berkendara yang diatur oleh undang-undang lalu lintas sesungguhnya belum terealisasi dengan maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyak pengguna kendaraan yang tidak taat pada peraturan yang ada. Selain dari fakta tersebut, ternyata dari banyaknya jumlah pelanggaran dan teguran lalu lintas didominasi oleh anak usia remaja sebagaimana data yang

diberikan oleh pihak satuan lalu lintas polres luwu, yang menunjukkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas oleh remaja.

**Gambar 4.2 Diagram Batang Jumlah Pelanggar Usia Remaja**



Apabila melihat data dari diagram dan tabel di atas, yang menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas oleh remaja sangatlah tinggi dari banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas di kabupaten luwu. Maka dari data tersebut dapat menentukan persentase remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Persentase dari remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terdata dari tahun 2022 hingga Juli 2024 dapat dilihat melalui tabel dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$2022 = \frac{390}{1,357} \times 100\%$$

$$= 0.2873 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = \mathbf{28.73\%}$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$2023 = \frac{445}{1,335} \times 100\%$$

$$= 0.3333 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = \mathbf{33.33\%}$$


$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$2024 = \frac{278}{559} \times 100\%$$

$$= 0.4973 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = \mathbf{49.73\%}$$

**Gambar 4.3 Diagram Batang Persentase Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Usia Remaja**



*Sumber Data: Data diolah pada tahun 2024*

Dari tabel tersebut ditemukan persentase remaja yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas dari tahun 2022, 2023, hingga Juli 2024. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang didapatkan dari Satlantas Polres Luwu terdapat 1.357 kasus pelanggaran lalu lintas, diantaranya terdapat 390 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dengan usia <17-19 tahun. Dengan begitu, persentase pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dengan usia <17-19 tahun adalah 28,73%.

Pada tahun 2023, persentase dari pelanggaran aturan lalu lintas tersebut meningkat hingga 33,33% dengan jumlah 1.335 kasus pelanggaran aturan lalu lintas. Dari 1.335 kasus pelanggaran, terdapat 445 remaja dengan usia <17-19 tahun yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Sementara pada tahun 2024 yang tercatat pada Satlantas Polres Luwu dari awal Januari hingga Juli 2024 tercatat ada 559 kasus pelanggaran lalu lintas. Dari 559 kasus tersebut, terdapat 278 kasus pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dengan usia <17-19 tahun

dengan persentase kasus yaitu 49,73%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas pelanggaran aturan lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor di kabupaten luwu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang didapatkan dari Satlantas Polres Luwu.

Dari data tersebut terbukti bahwa pelanggaran aturan lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor terbilang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2022-2024 walaupun pada tahun tersebut masih dalam keadaan covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap berada di rumah (*stay at home*). Kajian

## **2. Pengetahuan Remaja Pengguna Sepeda Motor Tentang Tata Tertib Berlalu Lintas.**

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan melalui google form dan wawancara, bahwa tidak ada remaja yang tidak mengetahui peraturan lalu lintas. Hasil ini didapatkan melalui google form yang diisi oleh remaja yang berada di Kabupaten Luwu. Dari 37 remaja yang mengisi google form tersebut, terdapat satu remaja (2,7%) pengguna sepeda motor yang tidak mengetahui tata tertib lalu lintas di kabupaten Luwu. Dan tiga puluh enam remaja (97,3%) pengguna sepeda motor lainnya yang mengisi google form mempunyai pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas yang ada di kabupaten Luwu.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\text{Mengetahui} = \frac{36}{37} \times 100\%$$

$$= 0.9729 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = 97.3\%$$


$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\text{Tidak Mengetahui} = \frac{1}{37} \times 100\%$$

$$= 0.027 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = 2.7\%$$

**Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Persentase Jumlah Pengetahuan Siswa Tentang Tata Tertib Berlalu Lintas**



*Sumber: Data diolah pada tahun 2024*

Keterangan:

Warna biru: Mengetahui tata tertib lalu lintas

Warna Orange: Tidak mengetahui tata tertib lalu lintas

Meskipun remaja pada usia <17 – 19 tahun memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, namun masih ada kesempatan untuk melakukan tindakan menyimpang seperti pelanggaran lalu lintas. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh remaja yang berada di kabupaten Luwu tidak dapat memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran ini terjadi karena remaja pengguna sepeda motor lepas kontrol ataupun kurang dalam pengendalian sosialnya. Pelanggaran lalu lintas ini sesuai dengan teori kontrol yang menyatakan penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial<sup>25</sup>.

Terdapatnya pengetahuan mengenai aturan tata tertib lalu lintas dapat menjadi pegangan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Aturan mengenai tata tertib lalu lintas dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat agar terciptanya ruang berkendara yang aman dan juga kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Anak yang mempunyai pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas juga masih sangat beresiko melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga resiko kecelakaan lalu lintas.<sup>26</sup> Hal ini dikarenakan jiwa mereka yang masih labil, adanya kelalaian dan ketidak

---

<sup>25</sup> Sandido Prinka Sadewa, "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna," *Journal Universitas Airlangga* 4, no. 1 (2015): 1–10.

<sup>26</sup> I Y Sari, *Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)*, 2023, [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7549/1/ILDA\\_YOVIA\\_SARI.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7549/1/ILDA_YOVIA_SARI.pdf).

hati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan juga beberapa faktor lainnya<sup>27</sup>.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\text{Patuh} = \frac{32}{37} \times 100\%$$

$$= 0.86 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = \mathbf{86.5\%}$$


$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

$$\text{Tidak Patuh} = \frac{5}{37} \times 100\%$$

$$= 0.1351 \times 100\%$$

$$\text{Hasil} = \mathbf{13.5\%}$$

**Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Persentase Jumlah Remaja Pengguna Sepeda Motor yang Patuh dan Tidak Patuh Lalu Lintas**



<sup>27</sup> Restorative Justice et al., "RJ 55 - Analisis" 8, no. 1 (2022): 94–108.

**Tabel 4.7 Remaja Pengguna Sepeda Motor yang Patuh Lalu Lintas**

Mematuhi Aturan Lalu Lintas	Tidak Mematuhi Peraturan Lalu Lintas
32 Siswa	5 Siswa
86,5%	13,5%

Sumber: Google Form (<https://forms.gle/kbUQCQcz8nNqeL526>)

Berdasarkan data tersebut, remaja yang masih melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas dalam artian tidak mematuhi peraturan lalu lintas terdapat 13,5% remaja. Dan yang mempunyai pengetahuan mengenai aturan tata tertib lalu lintas, serta mematuhi aturan tersebut terdapat 86,5% remaja pengguna sepeda motor. Dari pelanggaran tersebut, maka remaja yang melakukan pelanggaran hendaknya mendapatkan sanksi. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada pelanggarannya. Apapun alasan pembenaran antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan<sup>28</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja pengguna sepeda motor yang mempunyai pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas cukup banyak yaitu 97,3% dan 2,7% remaja pengguna sepeda motor yang tidak mengetahui tata tertib lalu lintas di kabupaten Luwu dari data yang didapatkan. Namun, remaja di kabupaten Luwu yang sudah mengetahui tata tertib lalu lintas dan masih melakukan pelanggaran lalu lintas terdapat 13,5% dan 86,5% remaja lainnya mematuhi aturan tata tertib lalu lintas yang berlaku. Secara keseluruhan, remaja pengguna sepeda

<sup>28</sup> Ragil Muhammad and Asywiem Syah, "Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran," 2011, 519–34.

motor di kabupaten Luwu sudah mengetahui aturan tata tertib lalu lintas yang ada, dan tentunya masih membutuhkan edukasi yang lebih dari pihak terkait.

### **3. Strategi Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja di Kabupaten Luwu.**

Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah masalah yang harus dihadapi oleh pengguna jalan. Sebab bila kita berkendara maka secara otomatis maka diatur oleh undang-undang berlalu lintas. Menurut Akp. Jumanto Agung, S.H.,M.H. dalam wawancara, dalam setiap tahunnya pengendara di jalan semakin bertambah namun kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Maka kepolisian dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang melakukan pembinaan agar terwujudnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas benar-benar terwujud. Sehingga kepolisian melakukan dua strategi yakni *preventif* (pencegahan) dan strategi *represif* (penindakan) sebagai berikut:

#### a) Strategi *Preventif* (Pencegahan)

Strategi *preventif* merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat,

sehingga tercipta stabilitas hukum. Adapun strategi *Preventif* sebagai berikut:

1) Sosialisasi kepada pelajar

Sosialisasi pelanggaran lalu lintas dilakukan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten luwu baik dari tingkat TK-SMA sederajat. upaya ini guna menyadarkan pengguna jalan, khususnya para anak sekolah agar senantiasa tertib berlalu lintas. Sebab seorang pelajar sebaiknya dapat menempatkan dirinya dengan baik di kalangan masyarakat. Karena dianggap sebagai seorang yang terdidik. Sehingga secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibanding yang lain.

Strategi *preventif* (pencegahan) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan (*safety riding*) sebagai sesuatu bentuk pola perilaku pada saat mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman dalam penggunaan kendaraan bermotor. Pelatihan ini dianggap menjadi solusi agar pelajar dapat memahami cara berkendara dengan baik dan benar, serta mampu memahami peraturan berlalu lintas dengan baik dan benar. Sebelum ia menggunakan kendaraan di jalan.

2) Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan oleh pihak kepolisian resort luwu untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Sebab masyarakat itu sendiri adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri

sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.<sup>29</sup>

Strategi *preventif* (pencegahan) yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan disertai dengan pembagian brosur dan stiker. Pembagian brosur dan stiker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di Kabupaten Luwu.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kanit Dikyasa satlantas polres luwu:

“Dalam melakukan kegiatan sosialisasi selain tujuannya untuk menyampaikan informasi tentang lalu lintas, pihak satuan lalu lintas juga berusaha mendekati diri kepada masyarakat agar kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat dapat terjaga karena jika kepercayaan terjaga maka ketaatan akan terwujud. Sehingga kepercayaan benar-benar harus terjaga. Dan dalam sosialisasi tersebut pihak satlantas menekankan kepada orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak mereka yang masih dibawah umur yaitu usia 17 tahun sebagai syarat ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).”

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian secara tegas tidak memperbolehkan pengguna kendaraan pada usia yang masih belum mencukupi standar ketentuan kepemilikan surat izin mengemudi. Kepemilikan surat izin mengemudi ialah sebagai bukti bahwa seseorang telah memiliki kematangan berlalu lintas menurut peraturan berlalu lintas yang ada. Selain itu pemberian brosur dan stiker kepada masyarakat tidak hanya sebatas dibaca atau

---

<sup>29</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa,” *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

didengarkan namun diharapkan memiliki kesadaran sehingga dapat lebih mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian.

### 3) Pembuatan Organisasi Polisi Cilik (POCIL)

Pembuatan organisasi Polisi Cilik (Pocil) memiliki tujuan yang signifikan dalam konteks pendidikan karakter anak-anak di Indonesia. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai ekstrakurikuler, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keselamatan lalu lintas. Dengan berbagai kegiatan dan materi yang disampaikan kepada Polisi Cilik (Pocil), sehingga melahirkan sebuah terobosan baru melalui pendidikan non formal, mampu membentuk karakter anak-anak melalui pendidikan non formal yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika. Kegiatan ini mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepemimpinan, yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan pribadi mereka, Polisi Cilik berperan penting dalam revolusi mental untuk menghindarkan anak-anak dari pelaku negatif seperti kejahatan dan penyalahgunaan narkoba.

Polisi Cilik merupakan sebuah kegiatan Extracurricular yang dibentuk oleh Direktorat lalu lintas yang bekerja sama dengan instansi pendidikan yang memiliki tujuan agar anak-anak mampu menumbuhkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas di kalangan anak-anak. Melalui berbagai kegiatan, seperti lomba baris-berbaris dan pelatihan, anak-anak diajarkan untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hal ini penting untuk

menciptakan budaya tertib lalu lintas yang dapat ditularkan kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Selain itu dibentuknya polisi cilik dapat mengembangkan keterampilan sosial anak-anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan pembinaan dari guru serta pihak kepolisian, anak-anak belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai prestasi orang lain. Ini adalah aspek penting dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial.

“Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasat Lantas Polres Luwu”

Kasat Lalu Lintas Polres Luwu, berharap agar program Pocil dapat diperluas ke lebih banyak sekolah di kabupaten luwu atau bahkan seluruh Indonesia. Ia menginginkan agar kegiatan ini menjadi bagian dari kurikulum ekstrakurikuler di setiap sekolah dasar, sehingga lebih banyak anak dapat terlibat dan merasakan manfaatnya. Harapan jangka panjang dari pembuatan Pocil adalah pembentukan generasi penerus bangsa yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, Kasat Lantas Polres Luwu berharap agar peserta program Pocil dapat menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di masa depan. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan karakter tetapi juga memberikan peluang bagi anak-anak untuk mempertimbangkan karir di bidang kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Lalu Lintas Polres Luwu, jelas bahwa pembuatan organisasi Polisi Cilik memiliki tujuan yang mulia dalam membentuk karakter dan kesadaran lalu lintas pada anak-anak. Manfaatnya meliputi pengembangan keterampilan sosial dan kedisiplinan yang akan

membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan untuk memperluas program ini ke lebih banyak sekolah, Pocil berpotensi menjadi fondasi bagi generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap keselamatan lalu lintas serta lingkungan sosial mereka

#### 4) Pembuatan Organisasi Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Ekskul PKS atau Patroli Keamanan Sekolah merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang populer di sekolah-sekolah Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan siswa. Sehingga diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dikalangan anak sekolah atau bahkan di kalangan masyarakat.

Dengan berbagai kegiatan dan nilai-nilai yang ditanamkan, Ekskul PKS membantu menciptakan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bagi para siswa yang ingin mengembangkan diri dan berkontribusi positif terhadap sekolah dan masyarakat, Ekskul PKS bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan bergabung dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang keamanan dan ketertiban, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter kuat. (Ucap kasat satlantas polres luwu)

Dari beberapa hasil wawancara di atas, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa:

a). Realitanya anak yang masih dibawah umur saat berkendara sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui dan memahami

peraturan-peraturan lalu lintas. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2), disebutkan bahwa “syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D. Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Oleh karena berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Luwu lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta memberikan pelatihan langsung tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Luwu.

b). Perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik sehingga kedisiplinan berlalu lintas dapat terwujud apalagi di usia anak-anak yang masih kecil yang secara langsung meniru dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh orang tua.

Tentunya sosialisasi yang diberikan kepada anak haruslah yang bernilai positif bukan negatif. Sosialisasi yang dilakukan harus merata kepada semua masyarakat baik di daerah perkotaan maupun desa. Berkendara dalam desa tidak berbahaya dibandingkan dengan berkendara di jalan raya atau daerah kota, namun masyarakat desa juga akan berkendara di jalan raya sehingga harus mengetahui mereka juga harus mengetahui bagaimana tata cara berkendara

yang baik, aman dan benar. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat masih melanggar karena belum mengetahui tentang peraturan- peraturan lalu lintas dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut

b) Strategi *Represif* (Penindakan)

Strategi represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Strategi *Represif* (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan surat-surat kendaraan berupa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu lintas di jalan ketika mendapat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Adapun hasil wawancara dengan kanit laka lintas Polres Luwu ia mengatakan bahwa:

“Kegiatan oprasi dilakukan sebagai penegakan hukum berlalu lintas kepada pengguna jalan raya dan juga menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu agar tidak terjadi kenaikan jumlah pelanggar”

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas, yang kemudian berkewajiban membayar denda tilang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tambahan wawancara dengan kanit Dikyasa Polres Luwu yang mengatakan bahwa:

“Pemberian penilangan atau sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang ia langgar jika ia tidak menggunakan helm SNI maka diberikan juga sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada, karena kita sebagai penegak hukum tidak dapat keluar dari petunjuk teknis yang ada atau dalam hal ini peraturan perundang-undangan ”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi atau denda tilang, yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tambahan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Luwu yang mengatakan bahwa:

“Kita adakan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti jam pulang anak sekolah dan kalau malam melaksanakan patroli blue light menegur sopir, balap liar dan pelanggaran kasat mata lainnya. Namun pada patroli Blue pelanggaran yang paling sering ditemukan ialah sopir yang berhenti di badan jalan yang dapat mengganggu lancarnya aktivitas lalu lintas, selain itu pelanggaran yang sering kami temui ialah balap liar yang biasanya dilakukan oleh anak remaja atau anak yang masih sekolah. sehingga biasanya kami melaksanakan patroli Blue light pada pukul 17.30 hingga pukul 11.30 sebab pada waktu tersebut pengguna jalan raya ramai atau padat kendaraan”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli siang dan malam pada jam rawan dan melakukan penertiban dan peneguran kepada pelanggar terutama kepada sopir yang parkir di badan jalan dan balap liar, agar keamanan dan ketertiban berlalu lintas benar-benar terwujud.

Adapun hasil wawancara dengan remaja di Kabupaten Luwu yang terkena razia oleh pihak kepolisian:

“Pada saat itu saya tidak mengetahui jalan yang saya lalui ternyata hanya satu lajur, karena saya belum mengerti lebih sekaitan peraturan lalu lintas yang ada. lalu tiba tiba polisi menghentikan saya kemudian meminta perlengkapan surat-surat berkendara setelah memeriksa surat berkendara polisi itu memanggil saya ke pos dan mengambil STNK saya dan polisi itu mengganti dengan surat tilang.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berkendara sebaiknya memperhatikan rambu-rambu berlalu lintas dan hendaklah jika ia masih di bawah umur tidak menggunakan kendaraan sebab hal tersebut melanggar peraturan berlalu lintas.

Dari beberapa wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan Kabupaten Luwu yang biasanya dikenal dengan proses tilang dan melakukan penyitaan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kendaraan sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada pelanggar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul penelitian “Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor” dapat disimpulkan bahwa:

1. **Intensitas Pelanggaran Lalu Lintas:** Penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat pelanggaran lalu lintas yang signifikan di kalangan remaja pengguna sepeda motor di Kabupaten Luwu. Meskipun sebagian besar remaja memiliki pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas, masih ada persentase yang melakukan pelanggaran. Data menunjukkan bahwa 13,5% remaja yang mengetahui aturan lalu lintas tetap melanggar, sementara 86,5% mematuhi. pelanggaran lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun pada periode tersebut masyarakat masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas. Data yang diperoleh dari Satlantas Polres Luwu menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, pelanggaran tetap terjadi, menandakan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku.
2. **Pengetahuan Remaja tentang Tata Tertib Lalu Lintas:** Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa 97,3% remaja pengguna sepeda motor di Kabupaten Luwu memiliki pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas. Namun, meskipun pengetahuan ini tinggi, masih terdapat 13,5% remaja yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk

mencegah pelanggaran; diperlukan juga sikap dan perilaku yang mendukung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas dikalangan remaja antara lain: 1. Faktor kematangan emosional, Remaja seringkali memiliki jiwa yang labil dan kurang mampu mengendalikan emosi, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka saat berkendara. 2. Kurangnya pengawasan, Banyak remaja yang berkendara tanpa pengawasan orang tua, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan. 3. Sosialisasi yang kurang efektif, Meskipun ada program sosialisasi dari pihak kepolisian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih menjangkau remaja dan orang tua.

3. Strategi kepolisian: Pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polres Luwu, telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Ini termasuk kegiatan preventif seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, penyuluhan kepada orang tua, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi pelanggaran di kalangan remaja. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pihak kepolisian diantaranya, kerjasama antara komunitas, Sosialisasi di sekolah, Sosialisasi dengan masyarakat, dan Penegakan hukum yang efektif dan efisien.

## **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan agar melakukan peningkatan Program Edukasi Lalu Lintas: hal ini disarankan agar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, mengembangkan program edukasi lalu lintas yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti sosialisasi dan edukasi, mengadakan

angkutan khusus (bus sekolah) dan membuat peraturan yang langsung dikontrol oleh pihak sekolah. Program ini sebaiknya melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, orang tua, dan komunitas, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

2. Implementasi Sanksi yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja perlu dilakukan. Sanksi yang diberikan harus proporsional dan mendidik, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong remaja untuk lebih patuh terhadap peraturan. Dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Pihak kepolisian perlu mengembangkan sistem yang memungkinkan pelanggaran dicatat dan ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai, baik berupa denda maupun tindakan rehabilitatif.
3. Peneliti menyarankan kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada anaknya sebab orang tua diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi perilaku berkendara anak-anak mereka. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya peran mereka dalam membentuk sikap dan perilaku berkendara anak juga sangat diperlukan. Peneliti juga mengusulkan kepada pihak yang berkaitan agar melakukan peningkatan Infrastruktur Lalu Lintas, Pemerintah daerah disarankan untuk memperhatikan dan meningkatkan infrastruktur lalu lintas, seperti penambahan rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan jalur khusus untuk sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Achmad Anggara.(2022) “Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Pangkep.”
- Aprillia, A.(2019), Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor, Universitas Andalas, Padang (<http://scholar.unand.ac.id/44607/>)
- Arzen, (2019), tugas polisi dalam penaklukan tindak pidana lalu lintas oleh anak muda sebagai pengendara sepeda motor, Universitas Andalas, Padang [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/24423-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/24423-Full_Text.pdf)
- Gafur, Muhammad, and Rosardi Imanuel. “Analisa Pola Perilaku Perjalanan Pengguna Sepeda Motor Dalam Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Penelitian Teknik Sipil*, 2020.
- Hardani (2019) penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/796>
- Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto Firmanto, and Afdal Anas. “Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 2 (2022): 189–200. <https://doi.org/10.23917/jpis.v32i2.19798>.
- Hetty Krisnani 2021. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Kontruksi Sosial.” *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK* 3, no. 22 (2009).
- Jannah, (2017) Miftahul. "Remaja dan tugas-tugas perkembangannya dalam islam." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 1.1.
- Justice, Restorative,(2022) D I Wilayah, Hukum Kepolisian, Polres Ogan, and Komerling Ilir. “RJ 55 - Analisis” 8, no: 94–108
- Kurniawan, Donny (2023) *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/30249/>
- Margayaningsih, Dwi Iriani.(2018) “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa.” *Jurnal Publiciana* 11, no. 1: 72–88

- Muh.Alamsyah. “Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Tandung.” *Repository.iainpalopo.Ac.Id*, 2020, 35–36. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4137/1/MUH.ALAMSYAH.pdf>.
- Muhammad, Ragil, and Asywiem Syah.(2011) “Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran,” 519–34
- Sadewa, Sandido Prinka.(2015) “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna.” *Journal Universitas Airlangga* 4, no. 1: 1–10
- Sari, I Y. *Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)*, 2023. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7549/1/ILDA YOVIYA SARI.pdf>.
- Suhermanto, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru. “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu.” *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022).
- Umami, U. (2019). Definisi baligh menurut hukum Islam dan hukum positif terkait dengan kewajiban orangtua dalam pemberian nafkah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yudiez. “TAFSIR SURAT AN-NAML AYAT 17-19 CERITA TENTANG NABI SULAIMAN DAN SEMUT.” blogger, 2013. <https://wahyudiezei.blogspot.com/2013/02/tafsir-surat-naml-ayat-17-19.html>.
- Zega, Syaiful Bahri, P Agus, and M Tri. “Analisis Pengelolaan Agroforestry Dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Masyarakat (Analysis of Agroforestry Management and It’s Contributions for the Comumunity Economics).” *Peronema Forestry Science J* 2 (2013): 157–67.
- Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3).

### **Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), 134.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2003),1.

Dr.Muhaimin,S.H.,M.Hum, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram University Press,2020), 80.Satjipta Rahardjo, 2013. . *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali press,24.

Dr.Muhaimin,S.H.,M.Hum, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram University Press,2020), 83

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006), 76

Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, (Laksbang Presindo, Surabaya, 2017), 14.

### **Undang-Undang:**

Undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu linas dan angkutan dijalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 59, 63, Nomor 23 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang upaya kesehatan anak.

Pemerintah Pusat. peraturan menteri perindustrian nomor 43/m-ind/per/3/2015 tentang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor (2015).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (2012).

### **Website:**

Google Form <https://forms.gle/kbUQCQcz8nNqeL526>

Humas polres luwu (<https://humas.polri.go.id/author/oprspitresluwu/#>)

<https://metro.sindonews.com/read/864921/170/12-jenis-seragam-polisi-di-indonesia-nomor-4-paling-populer-1661306935>

Letak geografis-portal luwu (<https://portal.luwukab.go.id>)

Pengertian Remaja Menurut Para Ahli dan WHO | Diadona.id

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

*Lampiran 1*

Dokumentasi Proses Wawancara Dan Pengambilan Sampel Siswa SMAN 12 Luwu



Gambar I: Proses wawancara dan pengambilan sampel kepada siswa SMAN 12 Luwu

*Lampiran 2*

Dokumentasi Proses Wawancara Dengan Orang Tua Siswa



Gambar II: Proses wawancara dengan orang tua siswa

### *Lampiran 3*

#### Dokumentasi Pengambilan Data Pelanggaran Lalu Lintas



Gambar III: Pengambilan data pelanggaran lalu lintas



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sulolipu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0222/PENELITIAN/05.05/DPMPPTSP/V/2024  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Terlampir  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 810/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dandi Ishak  
Tempat/Tgl Lahir : Seppong / 12 Desember 2003  
Nim : 2103020061  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dsn. Tanete Sarangallo  
Desa Seppong  
Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

## **PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA PENGGUNA SEPEDA MOTOR (STUDI DI POLISI RESORT LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **POLRES LUWU, SMAN 12 LUWU, SMAN 7 LUWU**, pada tanggal **28 Mei 2024 s/d 28 Juni 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 2 3 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 28 Mei 2024  
Kepala Dinas



**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19740411 199302 1 002



### Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Dandi Ishak;
5. Arsip.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Dandi Ishak  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Dandi Ishak  
NIM : 2103020061  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor (Studi di Kepolisian Resort Luwu).

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

(  )  
Tanggal: 15/02/2025

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

(  )  
Tanggal: 19-2-25

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag  
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Wawan Haryanto, S.H., M.H

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi An. Dandi Ishak

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dandi Ishak

NIM : 2103020061

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor (Studi di Kepolisian Resort Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
Penguji I

()  
tanggal : 19/2/2021


2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
Penguji II

()  
tanggal :

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing I/Penguji

()  
tanggal :

4. Wawan Haryanto, S.H., M.H.  
Pembimbing II/Penguji

()  
tanggal :

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Wawan Haryanto, S.H., M.H

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi An. Dandi Ishak

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dandi Ishak

NIM : 2103020061

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor (Studi di Kepolisian Resort Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP: 198201242009012006

Tanggal :

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H  
NIP: 199101012020121020

Tanggal :

## *Lampiran 4*

### **RIWAYAT HIDUP**



**Dandi Ishak**, Lahir di seppong pada tanggal 12 Desember 2003, Peneliti merupakan anak ke 5 dari lima bersaudara, lahir dari sepasang kekasih seorang ayah bernama Ishak dan ibu bernama Halija, Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 36 Seppong, kabupaten Luwu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMP 04 Belopa dan selesai pada tahun 2018. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 12 Luwu. Saat menempuh pendidikan SMA, peneliti kerap mengikuti lomba untuk mewakili sekolah dan kabupaten Luwu dalam bidang olahraga karate, hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Ditahun yang sama peneliti mendaftar di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo dan dinyatakan lulus pada program studi Hukum Tata Negara. Saat menempuh pendidikan peneliti kerap mengikuti lomba olahraga karate tingkat provinsi hingga nasional, selain itu peneliti juga mengikuti lomba akademik, Karya Tulis Ilmiah mewakili IAIN Palopo pada tingkat nasional dan berhasil sukses mendapatkan juara II, Tingkat provinsi sukses juara II dan mendapat penghargaan akademik award IAIN Palopo tahun 2024 sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional bidang academic. Peneliti juga telah menerbitkan tulisannya dalam jurnal terakreditasi shinta 4. Serta peneliti aktif dalam berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus.